

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI
DI KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BAEHAKI
NIM. 2011315518

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI
DI KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BAEHAKI
NIM. 2011315518

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAEHAKI

NIM : 2011315518

Judul Skripsi : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENEKAN
ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN.

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 September 2021

Yang menyatakan



BAEHAKI

NIM. 2011315518

Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
Pakumbulan Buaran Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp: 3 (tiga) eksemplar
Hal: Naskah Skripsi Sdr.BAEHAKI

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Islam
di -
Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama iru saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : BAEHAKI
NIM : 2011315518
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENEKAN
ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN.

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 30 Agustus 2021
Pembimbing



Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
NIP. 197305051999031002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax.(0285)423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : BAEHAKI
NIM : 2011315518
Judul Skripsi : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN.

Telah diujikan pada hari Rabu Tanggal 09 September 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Keluarga Islam .

Rembimbing

Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
NIP. 197305051999031002

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Iwan Zaenul Fuad, S.H.,MH
NIP. 197706072006041003

Tarmidzi, M.S.I
NITK 19780222201608 D1 094

Pekalongan, 30 September 2021

Di sahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamaru*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan opostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *'umirtu*

شيئ ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang Tua sebagai tanda bakti, dan rasa terimakasih, saya persembahkan karya ini kepada yang tercinta Ibu Miftahul Hasanah dan Bapak Abdul Rosyid Alm tidak lupa juga nenek Pariyati. yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan cinta kasih yang tidak mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia. Terimakasih Ibu dan Bapak yang tak pernah henti dalam menyematkan segala kebaikan untukku di sela-sela do'anya.
2. Kakakku , Riyadlotus Sholihah, Aminuddin bashir, Syamsu Dhuha, Muhammad Ridwan Al Aziz, Mohammad Zuhri dan adikku Musytsfal Kirom, Akmal Fikri Al Ghifari terimakasih kalian adalah salah satu dari sekian banyak alasan untuk semangat kesuksesanku dan Terimakasih atas doa saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Ma`rufiyah Beringin Semarang Beliau Al-Alim Al-Alamah K.H. Abbas Masrukhin dan Ibu Nyai Siti Maimunah beserta keluarga.
4. Almamater tercinta Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang memberi kesempatan peneliti untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan.
5. Semua ustadz Pon-Pes Al Ma`rufiyah (Ust. Yai Ishom, Ust. Nadhir, Ust. Syamsul, Ust. Saiful Amar) yang telah membantu dan memberikan nasihat.
6. Semua Sahabatku dari keluarga besar Pon-Pes Al Ma`rufiyah

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الَّذِي قَدْ أَوْجَدَ مِنْ نُورِهِ نُورًا بِهِ عَمَّ الْهُدَى
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آئِهِ وَأَصْحَابِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada seluruh mahluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW sang pemimpin agung yang selamanya menjadi panutan umat manusia, Nabi yang telah membawa ajaran Islam sebagai Agama Rahmatan lil alamin, para sahabat, keluarganya serta pengikutnya yang suci sebagai pengggangam cahaya Islam hingga akhir zaman. Berkat Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul Peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

ABSTRAK

Nama Penyusun : Baehaki
NIM : 2011315518
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini membahas tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka Pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Yang mempunyai tujuan untuk menemukan dan menjelaskan penyebab pernikahan usia dini, menganalisis dan menjelaskan bagaimana praktik pelaksanaannya, menemukan dan menjelaskan implikasi dari pernikahan usia dini dan menganalisis dan menjelaskan bagaimana Bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berlokasi di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan Sosiologi. Adapun sumber data penelitian ini adalah kepala KUA, penyuluh Agama Islam dan masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini yang didominasi oleh pengaruh sosial budaya, faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor pengaruh negatif sosial media serta faktor lain diluar lima faktor tersebut 2) Praktek pelaksanaan pernikahan usia dini di kecamatan Kandangserang dilaksanakan secara resmi tercatat di KUA dan ada yang dilaksanakan secara sirri. Keduanya dilaksanakan sesuai syariat Agama Islam. 3) Implikasi akibat praktek pernikahan usia dini dapat dilihat dari tingginya angka perceraian pasangan nikah usia dini. 4) Sosialisasi Undang Undang Perkawinan nomor 16. Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam menjadi faktor utama yang mempengaruhi turunya angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang.

Kata Kunci : Peran Penyuluh Agama, Pernikahan dini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الَّذِي قَدْ أَوْجَدَ مِنْ نُورِهِ نُورًا بِهِ عَمَّ الْهُدَى
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW sang pemimpin agung yang selamanya menjadi panutan umat manusia, Nabi yang telah membawa ajaran Islam sebagai Agama Rahmatan lil alamin, para sahabat, keluarganya serta pengikutnya yang suci sebagai penggenggam cahaya Islam hingga akhir zaman. Berkat Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul Peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia ini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah , Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan , Dr. Mohamad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. H.Mubarok, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu memberikan bimbingan dan dorongan penulis sehingga menyelesaikan studi.

2. Dr. H. Sam'ani, M.A, selaku pembimbing Skripsi , Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Iwan Zaenul Fuad , SH,MH selaku Penguji I dan Bapak Tarmidzi , M.S.I selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan kritikan untuk perbaikan Skripsi .
4. Para Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Karyawan dan staf akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
6. Yasron, S.Ag. selaku Kepala KUA, segenap staf dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kandangserang, atas data dan informasi yang telah diberikan dalam penelitian.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. angkatan 2015 Untuk kebahagiaan, kesedihan, yang pernah dinikmati serta suka dan duka di

lalui bersama dalam menuntut ilmu. Akhirnya penulis berharap ,
mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi
pihak-pihak yang bersangkutan.

Wassalam

Pekalongan , September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	21
BAB II ARTI PENTING PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI.....	24
A. Penyuluh Agama Islam	24
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	24
2. Peran Penyuluh Agama Islam	26
3. Landasan keberadaan Penyuluh Agama Islam.....	28
4. Tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam.....	30
5. Sasaran Penyuluh Agama Islam.....	32
6. Materi Kepenyuluhan.....	35
B. Seputar hukum Pernikahan	38
1. Pengertian Pernikahan.....	38

	2. Dasar hukum Pernikahan	39
	3. Anjuran Menikah	43
	4. Tujuan Pernikahan	46
	C. Pernikahan usia dini.....	52
	D. Pernikahan usia dini dalam pandangan Islam	56
	E. Konsep Tradisi Pernikahan usia dini di masyarakat.....	59
	F. Faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini.....	60
	G. Dampak dari Pernikahan usia dini.....	66
	H. Peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia dini	68
BAB III	OPTIMALISASI PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN KANDANGSERANG.....	70
	A. Gambaran Umum Kecamatan Kandangserang	70
	B. KUA Kandangserang	73
	C. Kegiatan Penyuluh di Kecamatan Kandangserang	78
	D. Kegiatan Penyuluh Agama Islam dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang.....	80
BAB IV	ANALISIS UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN KANDANGSERANG.....	82
	A. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.....	82
	B. Praktik Pernikahan Usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.....	91
	C. Implikasi pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.....	94
	D. Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama dalam menekan angka Pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang	

	Kabupaten Pekalongan	99
BAB V	PENUTUP	106
	A. Kesimpulan	106
	B. Implikasi Penelitian.....	107
	C. Kata Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan yang cenderung untuk hidup bersama dalam suatu kelompok atau keluarga. Dengan berkeluarga akan terwujud hubungan yang erat baik secara kerohanian atau keagamaan maupun hubungan secara jasmani. Dengan terwujudnya keluarga pasangan suami isteri bisa melestarikan keberlangsungan hidupnya dengan melahirkan keturunannya. Sebuah keluarga idealnya terdiri dari orang tua serta anak sebagai penerus keturunan.¹ Salah satu bukti kebesaran Allah SWT.yang menunjukkan manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama terdapat dalam surah Ar- Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rūm: 21).²

¹ Abdul Ghoni, *Keluarga Muslim dan berbagai Permasalahannya*, (Bandung : Pustaka, 1987), hal.36

² Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan terjemahannya* , (Semarang : Toha Putra, 1998) hal. 644

Ayat diatas menggambarkan kemaha-esaan dan kasih sayang Allah kepada manusia tentang apa yang diperoleh dari sebuah perkawinan, yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sejahtera bahagia saling menghormati saling melengkapi yang didasari dengan kasih sayang. Cara manusia untuk melestarikan hidup dengan berkembang biak dimuka bumi ini adalah dengan perkawinan , sesuai dengan apa yang disyari'atkan Allah SWT. Dengan perkawinan manusia bisa mempertahankan eksistensinya sebagai Khalifah di bumi .

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak dengan berbagai sifat dan syarat yang sudah ditata oleh Syara' sebagai jalan untuk menghalalkan percampuran keduanya , diantara tujuannya adalah satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³ Hukum pernikahan di Indonesia mengatur adanya batasan umur bagi calon pengantin pria maupun wanita, hal ini bertujuan mencegah praktik Pernikahan usia dini yang sering menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Undang undang no 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun⁴.

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) cet.1 ,12

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 186 *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*

Bagi pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun dianggap belum siap secara fisik dan mental, pernikahan ini dikenal dengan pernikahan dini. Batas usia perkawinan menjadi sesuatu yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan kemampuan dalam bertindak secara hukum, kematangan secara biologis dan psikologis yang berpengaruh pada keberlangsungan sebuah keluarga. Pasangan suami istri yang belum cukup umur, menjalani pernikahan menjadi problem dikemudian hari, karena minimnya pengalaman serta kesiapan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Mengakarnya tradisi pernikahan usia dini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Kebiasaan sebagian masyarakat kalau punya anak perempuan sudah ada yang melamar maka orang tua perempuan segera menerima, karena jika ditolak mereka khawatir tidak ada lagi orang yang melamar bahkan tidak laku-laku. Di daerah pedesaan, banyak anak umur belasan sudah menikah, bahkan banyak yang sudah menyandang status janda. Orang tua tidak mempedulikan, apakah anak bersedia dinikahkan atau tidak. Yang terpenting, menurut para orang tua, adalah menikahkan terlebih dulu, meski kemudian selang waktu yang tidak lama mereka bercerai. Berbagai cara biasa dilakukan agar pernikahan terlaksana, dari memaksa perangkat desa untuk mempermudah urusan administrasi, hingga harus memanipulasi usia anak mereka.

Fenomena pernikahan usia dini menjadi kultur sebagian masyarakat di Kecamatan Kandangserang yang masih memposisikan anak perempuan

sebagai pihak yang sering dikorbankan, Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan, ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun temurun seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah.

Maraknya pernikahan usia dini yang ada dilingkungan sekitar kita dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya masalah ekonomi keluarga , sosial budaya, minimnya pendidikan , kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pernikahan serta perkembangan teknologi informasi yang sudah bisa menjangkau pelosok pedesaan di Indonesia yang menyebabkan remaja cenderung mengakses situs-situs yang menyuguhkan konten negatif dan pornografi. Data yang di rilis oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Jawa Tengah mencatat adanya peningkatan kasus Pernikahan anak dibawah umur. Pada tahun 2019 ditemukan 2049 kasus. Untuk tahun 2020 ditemukan peningkatan yang signifikan yakni 8338 kasus. Untuk Kabupaten Pekalongan menempati peringkat ketiga angka pernikahan dini se-Jawa Tengah. Untuk ranking satu dan dua adalah Kabupaten Grobogan dan Brebes. Angka tersebut termasuk tinggi dan cukup memprihatinkan. Meningkatnya angka kasus pernikahan anak usia dini tidak lepas dari telah disahkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 . Pada pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. untuk jawa tengah sendiri perkahan anak usia dini mencapai 10,2 persen⁵.

Tidak dipungkiri bahwa anak perempuan dari keluarga ekonomi miskin dengan tingkat pendidikan rendah menghadapi resiko paling tinggi dalam pernikahan usia dini dibanding dengan anak perempuan dari keluarga ekonomi menengah keatas dan berpendidikan setara SMA atau perguruan tinggi. Beberapa orang tua dari ekonomi miskin menikahkan anak perempuannya lebih cepat meskipun belum cukup umur dengan alasan mengurangi beban keluarga. mereka lakukan sebagai jalan terbaik untuk mengatasi ekonomi keluarga⁶.

Gambaran pernikahan usia dini di Indonesia, misalnya kasus pernikahan antara Marchel Gunawan (14 Tahun) dengan Fitri Nurul Amin (16 tahun) keduanya merupakan pelajar kelas VII dan IX SMP Buton Selatan Sulawesi tenggara. Meski mengalami bermacam hambatan akhirnya pasangan ini bisa melaksanakan pernikahan di KUA setempat setelah mendapatkan ijin dispensasi dari Pengadilan Agama. Gambaran kasus diatas tentunya membuat perihatin pemerintah selaku pengambil kebijakan dan segenap elemen masyarakat pemerhati perlindungan anak. Kasus seperti ini merupakan satu diantara ribuan kasus pernikahan usia dini yang marak di negara kita. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pembatasan umur menikah

⁵ http://regional.kompas.com/read/2020/11/21/174664361/angka_pernikahan_anak_di_jatengnaik_jadi_8338_kasus

⁶ Arif Abdurrahman , *Problematika Pernikahan Anak* (Jakarta : Pustaka Amani , 2017) Hal 8

sepertinya masih kurang efektif mengendalikan angka pernikahan usia dini yang semakin tahun angkanya semakin meningkat. Sebagian masyarakat masih mencari celah agar pernikahan bisa dilaksanakan.

Ihtiyar pemerintah dalam menekan dan mencegah pernikahan usia dini kepada masyarakat telah dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mengoptimalkan penyuluh agama islam yang ada di KUA untuk memberikan penasehatan , penyuluhan, seminar, ceramah pengajian mengenai munakahat dan keluarga sakinah serta mengadakan upaya yang dapat menekan angka pernikahan dini.

Tugas Pokok Penyuluh Agama diatur dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999 melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Salah satu tugas pokok penyuluh agama Islam di KUA Kandangserang adalah berperan menekan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Menurut data awal yang diperoleh peneliti dalam wawancara dengan Bapak Tamrin. S.Pd.I selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan kandangserang Kabupaten Pekalongan, dari beberapa kasus pernikahan usia dini di daerah ini paling banyak terjadi di daerah selatan terdiri dari desa Trajumas, Klesem, Bodas, Sukoharjo dan Gembong.⁷ Dari

⁷ Tamrin , Penyuluh Agama Islam non PNS KUA Kandangserang, wawancara dengan penulis 20 Desember 2021

data pernikahan usia dini yang ditemukan sepanjang tahun 2020 tergolong tinggi karena ditemukan 32 kasus

Atas dasar itulah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengoptimalkan peran Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kandangserang. Kiprahnya bersama pemerintah di daerah ini sangat membantu dalam menekan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Penulis tertarik untuk mengetahui peranan Penyuluh Agama Islam dalam ikut serta menekan angka pernikahan usia dini di kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus permasalahan di atas maka penulis mengemukakan permasalahan seputar pernikahan usia dini dan peran Penyuluh Agama Islam KUA Kandangserang dalam upaya membantu menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Dari pokok permasalahan tersebut maka dikemukakan sub masalah sebagai berikut :

1. Mengapa masih terjadi pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan ?
3. Apa implikasi dari pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan ?

4. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Menemukan dan menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- 2) Menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- 3) Menemukan dan menjelaskan implikasi dari pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- 4) Menganalisis dan menjelaskan peran penyuluh agama Islam dalam menekan Angka Pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan khazanah ilmu bimbingan penyuluhan Islam pada khususnya dan ilmu dakwah pada umumnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran penyuluh agama Islam dalam dalam menekan angka pernikahan usia dini masyarakat. Selanjutnya informasi dari

penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan dalam mencegah praktek pernikahan usia dini masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Untuk menjadi sebuah karya ilmiah yang baik peneliti mengkaji beberapa sumber tentang pernikahan dini sebagai bahan dan perbandingan dalam menyusun skripsi ini. beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan sebagai perbandingan diantaranya:

1. Judul Skripsi “Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai” ditulis oleh Ayu Ariska, jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya Pendidikan, Pergaulan bebas, Perjudohan, ekonomi Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu dakwah. Adapun langkah-langkah Penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan usia dini dilakukan dengan menggunakan metode dakwah bil hikmah, maw’idzah hasanah, dan metode dakwah bil-lisan al-haal⁸
2. Judul Skripsi “ Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep” Penelitian dilakukan oleh : Ardiansyah, jurusan

⁸ Ayu Ariska “Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai” jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam UIN Alauddin Makasar 2017 , 52

Bimbingan dan penyuluhan Islam pada tahun 2017. skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini, dan usaha bimbingan penyuluhan islam dalam mengatasi pernikahan usia dini. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penyuluhan dan sosiologi. hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini didaerah ini adalah kurangnya sosialisai undang-undang No. 1 Tahun 1974, pergaulan bebas, ekonomi, budaya, dan pengaruh sosial media. Adapun usaha bimbingan penyuluh dalam mengatasi pernikahan usia dini yakni, bimbingan dan penyuluhan meliputi penyuluhan undang-undang No. 1 Tahun 1974, bimbingan penyuluhan Islam, penyuluhan kesehatan dan kursus calon pengantin.⁹

3. Penelitian Kina Rina , judul skripsi “Peran Penyuluhan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi” jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kwalitatif dengan pendekatan bimbingan dan Sosiologis. Dalam penelitian yang dibuat oleh kina Rina menggambarkan faktor – faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi diantaranya kurangnya pemahaman pendidikan keagamaan dan undang-undang Pernikahan, Sosial Budaya Setempat, ekonomi , pergaulan bebas,dampat negatif

⁹ Ardiansyah, “*Efektifitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*” jurusan Bimbingan dan penyuluhan Islam UIN Alaudin pada tahun 2017

perkembangan teknologi informatika .Usaha yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan nikah dini dengan pendekatan Sosiologis Islam, bimbingan perkawinan , sosialisasi undang – undang perkawinan.¹⁰

4. Penelitian Dade Ahmad Nasrullah mahasiswa Fakultas syari'ah dan hukum program studi Ahwalus Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor” fokus penelian dalam skripsi yaitu efektivitas peraan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor. Hasilnya KUA kecamatan Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pasarean, meskipun kurang efektif.¹¹

Setelah mengkaji dan membandingkan penelitian di atas, ada beberapa persamaan dengan Penelitian yang sedang penulis susun terutama fokus kajian yang sama yakni Peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka Pernikahan Usia Dini . tetapi banyak perbedaan

¹⁰ Kina Rina, “Peran Penyuluhan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi ” jurusan Bimbingan dan penyuluhan Islam UIN Sultan Thaha Saifudin pada tahun 2019

¹¹ Dade Ahmad Nasrullah “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”. Fakultas syari'ah dan hukum program studi Ahwalus Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014

dengan penelitian Penulis dari penelitian sebelumnya, baik dari metodologi maupun Perspektif kajian . Definisi pernikahan usia dini pada penelitian ini menjadi perbedaan yang pokok dari penelitian terdahulu dengan adanya amandemen Undang - undangan perkawinan nomor 16 tahun 2019. Yaitu perubahan usia diperbolehkan menikah. Dari uraian penelitian penelitian di atas tidak banyak yang menyinggung tentang efektifitas kinerja Penyuluh Agama Islam dalam usahanya menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme¹². Penelitian ini merupakan penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹³. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan

¹² Sugiyono. *Metode Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta.2010) ,9.

¹³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2016) :3

pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambargambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data di maksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya. Termasuk didalamnya deskripsi mengenai tata situasi. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian¹⁴.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh atau segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian¹⁵. Adapun sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data langsung yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Sumber data primer merupakan sumber langsung atau sumber pertama dari tempat objek penelitian. Sumber data primer merupakan sumber langsung dari subjek yang diukur

¹⁴ Sudarwan Danim , *Menjadi Peneliti Kualitatif* .(Bandung : Pustaka Setia 2001) : 61.

¹⁵ Sugiyono. *Metode Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta.2010) ,137.

atau diambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹⁶.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan beberapa orang yang berkaitan dengan pernikahan usia dini dan kepenyuluhan, yaitu kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, Kaur Kesra, orang tua dan anak pelaku pernikahan usia dini. Sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung yang diperoleh dari pihak lain selain subjek penelitian. Data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber yang berupa segala sesuatu yang berkaitan dengan kecamatan Kandangserang, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, koran, ataupun data-data lainnya). Berdasarkan sumber data tersebut di atas diketahui bahwa data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa informasi langsung yang dicari dan diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian¹⁷.

3. Teknik Pengambilan sampel

Didalam menentukan sampel pada penelitian ini dengan Sampel Acak Sistematis (*Systematic Random Sampling*) Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola

¹⁶ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) : 91.

¹⁷ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) : 91

umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Misalnya, diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke sebuah ruangan. Setiap orang yang masuk ke urutan dari kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel, artinya orang ke-4, 8, 12, 16 dan seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga 40 populasi. Kelebihan dari penggunaan metode ini adalah cara ini lebih cepat, lebih mudah dan lebih mudah pelaksanaannya dibanding cara lainnya. Cara ini juga memudahkan peneliti karena memungkinkan kita untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Kekurangan Metode ini adalah kita tidak dapat memprediksi variasi dari populasi jika urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Selain itu, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap maka sampel akan cenderung sama atau bersifat seragam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu pencarian dan pengumpulan data yang dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika dalam penelitian ini. Penulis akan berusaha secara maksimal, agar pengumpulan data yang diperoleh memadai, sehingga tidak dipengaruhi keinginan pribadi penulis. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan *field research*, yaitu penulis langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang ada kaitannya dengan masalah

yang dibahas¹⁸. Dalam *field research* ini langkah langkah yang ditempuh melalui:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara otomatis¹⁹. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lain.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar .

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* , (Jakarta :Rineka Cipta 1998) ,231.

¹⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian ilmu Sosial* , (Yogyakarta : Erlangga, 2009),101

pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian. Hal ini penulis lakukan dengan cara mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peran penyuluh agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia dini di kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Metode ini dilakukan dengan mewawancarai penyuluh agama Islam sebagai orang yang memberikan penyuluhan dan masyarakat yang mengikuti penyuluhan di kecamatan Kandangserang.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi²⁰.

²⁰ Sugiyono. *Metode Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta.2010) ,138.

c. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi tidak kalah penting dengan metode-metode di atas. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, bukti-bukti, surat, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya²¹. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen atau arsip, foto-foto, termasuk buku-buku tentang pendapat atau teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang focus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mengatur data, menyusun atur data kedalam pola, mengategori dan kesatuan uraian yang mendasar²².

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta :Rineka Cipta 1998),202.

²²Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2016) :141

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan, data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.²³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan menjadi: analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan ide kerja seperti yang disarankan oleh data.

Untuk menemukan hasil penelitian yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan maka analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif

²³Sugiyono. *Metode Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta.2010) ,245.

dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat²⁴. Kemudian data-data tersebut akan penulis deskripsikan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu beberapa bukti yang pada awalnya tampak terpisah-pisah akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Dengan kerangka berfikir tertentu, data itu dihubung-hubungkan dan dengan cara merumuskan kesimpulan²⁵. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan langkah-langkah berikut :

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila dilakukan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam

²⁴ Sudarwan Danim , *Menjadi Peneliti Kualitatif* .(Bandung : Pustaka Setia 2001) : 63.

²⁵

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan masih dapat berubah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam rangka menguraikan perumusan masalah di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum memasuki satu pokok pikiran utuh, maka penulis skripsi ini diawali dengan bagian muka, yang memuat halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, pernyataan, kata pengantar, dan daftar isi.

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (penelusuran penelitian terdahulu yang sejenis), metode penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber

dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika penulisan.

BAB II : Arti penting Penyuluh Agama Islam dalam peranya menekan angka Pernikahan usia dini Bab ini berisi pengertian , peran , landasan keberadaan, tugas pokok dan fungsi , materi penyuluhan agama Islam , seputar hukum pernikahan , pernikahan usia dini dan peran penyuluh agama Islam dalam upayanya menekan angka pernikahan usia dini.

BAB III : Optimalisasi Peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Bab ini berisi sekilas tentang Kondisi Kecamatan Kandangserang secara umum , Kantor Urusan Agama Kandangserang , kegiatan penyuluh agama Islam di KUA Kandangserang dan kegiatan Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang.

BAB IV : Analisis Upaya Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan Usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Bab ini membahas faktor – faktor yang menyebabkan pernikahan dini , praktek pelaksanaanya , implikasinya serta

upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kandangserang dalam menekan angka pernikahan usia dini.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menyelesaikan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan didominasi oleh pengaruh sosial budaya sebanyak 10 pasangan atau 31,25 %, faktor ekonomi keluarga pada urutan dua dengan 8 pasangan atau 25,00 %. Faktor pendidikan 7 atau 21,87 % . Pengaruh negatif sosial media 4 pasangan atau 12,50 % serta faktor lain diluar lima faktor tersebut sebanyak 3 pasang atau 9,37 % dari total kasus pernikahan usia dini yang ada.
2. Praktek pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dilaksanakan secara resmi dan tercatat di KUA Kandangserang setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dan praktek pernikahan usia dini yang dilakukan dengan sirri atau tidak dicatatkan di KUA Kandangserang. Kedua praktek pernikahan tersebut dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum syariat Islam.
3. Beberapa Implikasi dari pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang diantaranya masih tingginya angka perceraian karena

kurang harmonisnya pasangan pernikahan usia dini yang di akibatkan oleh kurangnya persiapan fisik dan mental serta belum mapanya ekonomi keluarga.

4. Keberhasilan Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan usia dini dikecamatan kandangserang lebih banyak dipengaruhi oleh sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan batasan umur diperbolehkan menikah sebagaimana di atur dalam Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

B. Implikasi Penelitian

Dari hasil penelitan yang penulis lakukan maka dapat di buat implikasi penelitali sebagai berikut:

- 1) Dengan masih cukup tingginya angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan diharapkan instansi pemerintah khususnya Kementerian Agama melalui penyuluh agama Islam agar dapat lebih meningkatkan penyuluhan terhadap dampak dari pernikahan usia dini.
- 2) Diharapkan kepada para orang tua di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan memberian pemahaman kepada anaknya mengenai dampak pernikahan usia dini. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dalam membangun proses penyuluhan yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam.

C. Kata Penutup

Sega Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan Rahmat dan kasih sayang , limpahan Nikmat berupa kesehatan, keselamatan dan memberikan pertolongan kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi ini. Dalam menyusun , menulis pembahasan penelitian ini Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan disebabkan Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan bersama. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, kepada dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, Teriring doa semoga segala kebaikan pembimbing menjadi amalan yang tiada putus pahalanya. Harapan penulis semoga hasil penelitian ini bisa mendapatkan nilai kemanfaatan, Amin ya rabbal ‘Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Penyuluh Agama Kecamatan Kandangserang , Wawancara dengan penulis tanggal 24 Desember 2020
- Abdurrahman , Arif , *Problematika Pernikahan Anak* (Jakarta : Pustaka Amani , 2017)
- Abidin , Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) cet.1 ,12
- Agus Prapti pasangan nikah usia dini penduduk desa Bodas Kecamatan Kandangserang, wawancara dengan penulis tanggal 12 desember 2020
- Ahmad Zaenuddin, Penyuluh Agama Kecamatan Kandangserang , Wawancara dengan penulis tanggal 24 Desember 2020
- Albab , Ulul , Terjemah “ *Nihayatuz Zain Bab Nikah* “ (Surabaya : Darul Ulum. 1999) hal, 34
- Al-Ghazali, *Menyikat Hakikat Pernikahan*, (Bandung: Kaharisma, 1994)
- Anwar,Mohammad, “*Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* “ (Cet.II: Bandung : PT.Al-Ma’arif, 1984)
- Ardiansyah, “*Efektifitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*” jurusan Bimbingan dan penyuluhan Islam UIN Alaudin pada tahun 2017
- Arifin , M , *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Golden Terayon Press Jakarta 1994) hal .20
- Arikunto , Suharsini , *Prosedur Penelitian* , (Jakarta :Rineka Cipta 1998)
- Ariska, Ayu , “*Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*” jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam UIN Alauddin Makasar 2017
- Artikel - "*Kalau Kebutuhan Seks tak terpenuhi* “Kompas.com 30/08/2012, 19:15 WIB

- Cecep Sumarna dan Neng Hannah“ *Pernikahan Usia Anak, Problematika dan Upaya Pencegahannya* “ (Jakarta , 2019 Media Kalam)
- CNN Indonesia, *BKKBN Menilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional*, diakses tanggal 3 juli 2020
- Danim , Sudarwan , *Menjadi Peneliti Kualitatif* .(Bandung : Pustaka Setia 2001) : 61.
- Departemen Agama RI “ *Pedoman P3N* “ (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji . Jakarta 2004)
- Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan terjemahannya* , (Semarang : Toha Putra, 1998)
- Direktorat Penais Dirjen Bimas Islam *Pedoman Penyuluh dan Manajemen Dakwah* (Kementerian Agama RI , 2010)
- Dlori , Muhammad , *Jeratan Pernikahan Dini , Wabah Pergaulan*, (Jogjakarta : Media Abadi, 2005) , hal
- Faridah binti Kasbani Pelaku nikah usia dini Desa Sukoharjo Kandangserang , Wawancara dengan penulis tanggal 24 Desember 2020
- Ghoni , Abdul , *Keluarga Muslim dan berbagai Permasalahannya*, (Bandung : Pustaka, 1987)
- <http://www.almunawwar.or.id/yang-dimaksud-baah-mampu-menikah-menurut-hadits-dari-tinjauan-hukum-fiqh/> diakses tanggal 15 januari 2021
- http://regional.kompas.com/read/2020/11/21/174664361/angka_pernikahan_anak_di_jatengnaik_jadi_8338_kasus
- Idrus , Muhammad , *Metode Penelitian ilmu Sosial* , (Yogyakarta : Erlangga, 2009),101
- [Itjen.kemenag.go.id](http://itjen.kemenag.go.id) / *sistem informasi perundang-undangan* diakses tanggal 23 Desember 2020
- Jamaludin ,Adon Nasrullah , *Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*
- Kamal , Muchtar , *Hukum Perkawinan menurut Undang undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2006) hal 52
- Karsono, Kaur Kesra desa Bodas Kecamatan Kandangserang, wawancara dengan penulis tanggal 24 desember 2020

Kementerian Agama RI “ *Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh Agama* ” , (Kanwil Kemenag Provinsi Jateng , Bidang Penerangan Agama Islam , Zakat dan Wakaf , 2017)

Khumaedi, Kaur Kesra Desa Gembong Kandangserang , Wawancara dengan penulis tanggal 20 Desember 2020

Kina Rina, “*Peran Penyuluhan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi* ” jurusan Bimbingan dan penyuluhan Islam UIN Sultan Thaha Saifudin pada tahun 2019

Kompas , *latar belakang revisi UU perkawinan no 16 tahun 2021*, terbitan tgl 23 Oktober 2019

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 186 *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*

Lianawati Pelaku nikah usia dini Desa Gembong Kandangserang , Wawancara dengan penulis tanggal 24 Desember 2020

Mughni , Fakhrudin , *Kumpulan hadits Fadhilah Pernikahan dalam Islam* (Surabaya : Lentera 2000) hal, 17

Muhdlor, A. Zuhdi , *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk); (Bandung : Al- Bayan, 1994)

Nasrullah , Dade Ahmad “*Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*”. Fakultas syari’ah dan hukum program studi Ahwalus Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014

Ratnasari binti Casiyon Pelaku nikah usia dini Desa Gembong Kandangserang , Wawancara dengan penulis tanggal 24 Desember 2020

Romly, A.M, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003)

Saefudin , Azwar , *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)

Sugiyono. *Metode Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* (Bandung: Alfabeta.2010) ,

Sya’rani, Ridwan, *Problematika Pernikahan Dini*, (Surabaya : Darul Amanah, 2015)

Tamrin , Penyuluh Agama Islam non PNS KUA Kandangserang, wawancara dengan penulis 20 Desember 2020

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2016)

Umar dan Sartono,*Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008)

Yasron, Kepala KUA Kecamatan Kandangserang, wawancara dengan penulis tanggal 2 desember 2020

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam (PAI) Kecamatan Kandangserang

1. Sudah berapa lama bapak / ibu ditugaskan di Kecamatan Kandangserang ?
2. Apa saja pelaksanaan kegiatan PAI dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang ?
3. Apa tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut?
4. Apa saja materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut?
5. Apa metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?
6. Kapan pelaksanaan kegiatan PAI dilaksanakan?
7. Apa media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?
8. Apa harapan PAI terhadap masyarakat setelah mengikuti pelaksanaan kegiatan penyuluh agama Islam?
9. Bagaimana respon masyarakat setelah mengikuti kegiatan tersebut?
10. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat penyuluh dalam memberikan bimbingan penyuluhan islam terhadap pasangan pernikahan usia dini.?

B. Pedoman Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kandangserang

1. Dalam satu tahun (2020) ada berapa kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang ?
2. Mengapa angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang masih cukup tinggi ?
3. Bagaimana pelaksanaan pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang?
4. Apa implikasi dari pernikahan usia dini bagi masyarakat Kandangserang ?
5. Bagaimana Usaha kantor urusan agama dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kandangserang ?
6. Program apa yang dilakukan KUA untuk mengurangi pernikahan usia dini ?

C. Pedoman Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Usia Dini

1. Apa yang anda berdua ketahui tentang pernikahan ?
2. Pada usia berapa anda berdua memutuskan untuk menikah ?
3. Apakah pada waktu anda berdua menikah masih sekolah ?
4. Menurut anda berdua pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah ?
5. Sebelum memutuskan untuk menikah adakah hal yang anda berdua ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan usia dini ?
6. Apa yang menyebabkan anda melakukan pernikahan usia dini ?
7. Apa respon orang tua setelah anda memutuskan untuk menikah usia dini ?
8. Apakah anda merasa bahagia dengan melakukan pernikahan di bawah umur ?
9. Sebelum menikah apakah anda berdua sudah memiliki penghasilan ?
10. Setelah menikah apakah yang anda berdua rasakan dalam hidup berkeluarga?

D. Pedoman Wawancara dengan orang tua Pasangan Pernikahan Usia Dini

1. Menurut bapak, usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah ?
2. Sebelum bapak memutuskan untuk menikah anak, adakah hal yang bapak ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari menikahkan anak pada usia dini ?
3. Apa yang menyebabkan bapak menikahkan anak bapak pada usia dini ?
4. Apakah menikahkan anak pada usia dini merupakan tradisi dari keluarga bapak ?
5. Apakah bapak memahami tentang Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ?
6. Apa respon anak bapak setelah anda memutuskan untuk menikahkan pada usia dini ?
7. Dapatkah bapak jelaskan bagaimana proses pernikahan anak bapak ?

E. Pedoman Wawancara (Masyarakat)

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan usia dini ?
2. Apakah menikahkan anak pada usia dini merupakan tradisi dari masyarakat ?
3. Apakah masyarakat mengetahui tentang keuntungan dan kerugian dari menikahkan anak pada usia dini ?
4. Apa yang menyebabkan masyarakat menikahkan anak pada usia dini ?
5. Bagaimana pelaksanaan pernikahan usia dini di daerah ini ?
6. Apa yang anda ketahui tentang Penyuluh Agama Islam yang ada di KUA ?
7. Bagaimana peran masyarakat dalam menanggulangi pernikahan usia dini?
8. Apakah bapak memahami tentang Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ?

LAMPIRAN GAMBAR 1



Wawancara dengan Penyuluh Agama



Wawancara dengan Penyuluh Agama



Wawancara dengan Kaur Kesra Desa

LAMPIRAN GAMBAR 2



Wawancara dengan pasangan pernikahan usia dini



Wawancara dengan Kepala KUA

LAMPIRAN GAMBAR 3



LAMPIRAN GAMBAR 4



Kegiatan Penyuluhan di PKK



Kegiatan Penyuluhan di Majlis Taklim

LAMPIRAN GAMBAR 5



Kegiatan Kepenyuluhan di Majlis Taklim



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Baehaki , lahir di Kelurahan Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 05 Juni 1974. Penulis adalah anak ke empat dari 6 (Enam) bersaudara pasangan Chudlori dan Sutriyah.

Saat ini penulis beserta keluarga berdomisili di Dukuh Jatimalang Kelurahan Sragi Kecamatan Sragi

Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 1981 di SDN 02 Sragi Kecamatan Sragi menimba ilmu selama enam tahun dan lulus pada tahun 1987 Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Ribatul Muta'allimin Kota Pekalongan dan lulus pada tahun 1990. Setelah selesai penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Ribatul Muta'allimin Kota Pekalongan dan lulus pada tahun 1993. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) penulis kemudian memilih melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Pekalongan yakni Institut Agama Islam Negeri Pekalongan , penulis mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan. Didalam menyelesaikan tugas akhir studinya penulis menyusun Skripsinya dengan judul "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan . Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimba ilmu pada perguruan tinggi tersebut dengan harapan sebagai bekal dalam mengarungi samudra kehidupan di masa yang akan datang. Pengalaman demi pengalaman banyak diperoleh penulis selama mengenyam pendidikan di IAIN Pekalongan. Harapannya apa yang didapatkan berupa ilmu pengetahuan dapat berguna di dunia dan mendapat balasan rahmat dari Allah SWT .



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : BAEHAKI
Nim : 2011315518
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi esis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENEKAN ANGKA
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN.**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2021



BAEHAKI
NIM. 2011315518

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.